

**MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 892/SEK/CPNS.04.1/III/2009.

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang** : bahwa dalam rangka pengisian formasi yang lowong di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan di bawahnya untuk Tahun Anggaran 2008, dipandang perlu mengangkat yang namanya tersebut di bawah ini menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2004;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
 9. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;
- Memperhatikan** : Penetapan Sdr. LENI MARLINA, SH, NIP. 198409182009042010, oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara pada tanggal 31 Maret 2009.

/MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan
PERTAMA

: Terhitung Mulai Tanggal 1 April 2009 mengangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil :

Nama	: LENI MARLINA, SH
NIP	: 198409182009042010
Tempat/Tgl. Lahir	: Kopah (Kuantan Sengingi), 18-09-1984
Jenis Kelamin	: Wanita
Pendidikan	: S1. Hukum
Golongan ruang	: III/a
Masa kerja golongan	: 00 Tahun 00 bulan
Gaji Pokok	: 80 % x Rp. 1.655.800,- = Rp. 1.324.640,- (Satu Juta Tiga Ratus Dua Puluh Empat Ribu Enam Ratus Empat Puluh Rupiah)
Jabatan	: Calon Panitera Pengganti
Tugas pada satuan	
Organisasi / Unit Kerja	: Pengadilan Negeri Jakarta Timur
Instansi	: MAHKAMAH AGUNG RI

KEDUA : Di atas gaji pokok tersebut kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada Tanggal : 31 Maret 2009.

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG RI.,

Drs. H.M. RUM NESSA, SH., MH.
NIP. 150 110 572

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan Kepada :

1. Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara RI
u.p. Deputi Bidang Bina Pengadaan, Kepangkatan dan Pensiun di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI di Jakarta;
4. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI di Jakarta;
5. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI di Jakarta;
6. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI di Jakarta;
7. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan RI di Jakarta;
8. Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara di Jakarta;
9. Kepala Biro Kepegawaian Mahkamah Agung RI di Jakarta;
10. Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta di Jakarta;
11. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur;
12. Kepala Kantor Regional V BKN di Jakarta;
13. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Jakarta;
14. Pembuat Daftar Gaji Pengadilan Negeri Jakarta Timur;
15. PT. TASPEN (Persero) Kantor Cabang di Jakarta;
16. PT. ASKES (Persero) Kantor Cabang di Jakarta Timur.